BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kerja Praktik secara sederhana adalah suatu cara kerja yang langsung dapat membimbing dalam dunia kerja yang nyata guna memberikan arah dan cara yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Kerja Praktik secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri yang bertujuan memberikan pengalaman praktis di lapangan yang berhubungan langsung dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen. Kerja Praktik sifatnya hanya untuk memberikan pengalaman dan belajar keahlian secara praktis, maka bantuan yang diberikan cenderung terbatas, dalam hal ini peneliti ditempatkan di bagian perlindungan tenaga kerja di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan melakukan penelitian mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja anak.

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan pengertian anak yaitu :

> ”Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Kedudukan anak diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

> ”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.”

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak mempunyai hak konstitusional dan negara wajib menjamin serta melindungi pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia (HAM). Masalah diskriminasi cukup rentan terjadi dikalangan anak-anak, hal ini terbukti banyaknya kasus mengenai ekploitasi anak.

Konvensi hak anak menyebutkan ada empat prinsip dasar yang kemudian menjadi serapan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu[1]:

a. Prinsip non-diskriminasi tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak anak yaitu :

   Pasal 2 berbunyi :

[1] Muhammad Joni, “*Hak-hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*”, http: //www.badilag.net /data/ARTIKEL /MAKALAH% 20HAK% 20ANAK% 20DALAM%20UU.pdf diakses 31 Januari 2014

"(1)Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak.

(2)Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anakArtinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun " .

b. Prinsip yang terbaik bagi anak *(best interest of the child)* tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak yaitu :

Pasal 3 berbunyi :

"(1)Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum , penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama."

Pasal 12 berbunyi :

"(1)Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak."

c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan *(the rights to life, survival and development)* tertuang dalam Konvensi Hak Anak yaitu :

Pasal 6 berbunyi :

"(1)Negara-negara pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan

(2)Negara-negara Pihak harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimum mungkin ketahanan dan perkembangan anak."

d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak *(respect for the views of the child)* tertuang dalam Konvesi Hak Anak yaitu :

Pasal 12 berbunyi :

"(1)Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak."

Peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak dan dukungan kepada kelembagaan merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan perlindungan hak anak, seperti yang tertuang di dalam Pasal 1 butir 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,menyatakan:

> "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan Anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan[2].

---

[2] Arief Gosita, *Masalah Perlindungan anak*, Akademi Pressindo, Jakarta,1989,hlm.52

Manusia dalam kehidupannya mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Upaya memenuhi berbagai kebutuhannya manusia dituntut untuk bekerja, karena dengan bekerja dapat diperoleh suatu penghasilan. Pekerjaan tersebut dapat diusahakan secara sendiri maupun dengan bekerja pada orang lain. Pekerjaan yang diusahakan sendiri maksudnya adalah bekerja atas modal dan tanggung jawab sendiri, sedangkan bekerja pada orang lain bergantung pada orang lain yang memberi perintah dan harus tunduk dan patut pada orang lain yang memberikan pekerjaan tersebut[3].

Tenaga kerja dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi :

> "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."

Tenaga kerja yang dimaksud dalam pasal di atas termasuk juga Tenaga kerja anak, tenaga kerja sendiri adalah anak yang bekerja pada usia di bawah umur 18 tahun sedangkan yang berada di luar pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja anak. Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang memiliki sifat atau intensitas yang dapat mengganggu pendidikan atau berbahaya bagi tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, sosial maupun intelektual.[4]

---

[3] Aris Ananta dkk,*Pekerja anak Di Indonesia,* Gramedia Widiasarana Indonesia,Jakarta,2004

[4] Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, *Pedoman Bagi Pendamping dan Tutor Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Pekerja Anak Dalam Rangka Mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH),*Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan,2012

Indonesia telah mempunyai seperangkat peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak bekerja dari anak, yaitu;

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 :

> "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Ratifikasi konvensi ILO Nomor 138 menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja, ratifikasi konvensi ILO Nomor 182 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.[5]

Seperangkat peraturan yang melindungi pekerja anak sudah ada, tetapi kecenderungan kualitas permasalahan pekerja anak dari tahun ke tahun mengalami perkembangan kompleksitas menuju bentuk-bentuk pekerjaan terburuk yang eksploitatif dan membahayakan pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, moral, sosial dan intelektual anak. Jenis pekerjaan terburuk semakin marak ditemukan, seperti anak yang dipekerjakan sebagai PSK, anak yang diperdagangkan, anak yang bekerja di pertambangan, anak jermal dan lain-lain. Pada tahun 1990-an mulai muncul isu anak jalanan (anjal), anak jermal, anak yang bekerja di perkebunan. Pada tahun 1996 muncul isu pelacuran anak, anak yang

---

[5] *ibid*

bekerja di pertambangan, nelayan. Tahun 1998 muncul isu perdagangan anak (*Child trafficking*) untuk dijadikan PSK, menjadi pembantu rumah tangga anak dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak lainnya[6].

Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Kerja praktik yang dilaksanakan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 532 Bandung pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. Kerja praktik dilaksanakan selama 2 (dua) bulan dari tanggal 30 September sampai dengan 30 November 2013.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka peneliti bermaksud untuk menyususn laporan Kerja Praktik ini dengan judul **PERANAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DALAM PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka peneliti mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap pekerja anak di jermal?

[6]Wiryani, Fifik. 2003, *Perlindungan Pekerja Anak*, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press, Malang

2. Bagaimana peranan Disnakertrans dalam menanggulangi pekerja anak dikaitkankan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?

C. Maksud dan Tujuan

Peneliti dalam melaksanakan Kerja Praktek meneliti mengenai penanggulangan pekerja anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai keadaan pekerja anak sekarang ini dan untuk menggambarkan:.

a) Peranan Disnakertrans dalam menanggulangi pekerja anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah.
b) Untuk mengetahui lebih jauh mengenai aturan-aturan hukum yang melindungi pekerja anak ini.

D. Manfaat

Manfaat kegiatan penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Memberikan informasi dalam perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya bahwa yang memiliki peranan untuk menanggulangi permasalahan pekerja anak yang tidak sekolah agar dapat kembali ke sekolah diantaranya adalah Disnakertrans.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti khususnya dan para civitas akademika pada umumnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan pekerja anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah.

E. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN					
		SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
1	Persiapan Kerja Praktik						
2	Persiapan Penulisan LKP						
3	Pengumpulan data						
4	Bimbingan						
5	Pengolahan data						
6	Analisis data						
7	Penyusunan hasil kerja praktik kedalam bentuk laporan						
8	Sidang komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Pengesahan						
11	Penjilidan						